

PERJANJIAN PERKAWINAN DAN POLA PENGATURANNYA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Wahyono Darmabrata



Pembahasan topik ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan kebakuan istilah. Wahyono membedakan antara "janji kawin" dengan "perjanjian perkawinan". Dengan menjadikan UU 1/1974 tentang Perkawinan sebagai acuannya, dan berpendapat bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Penulis mengusulkan agar janji perkawinan sebaiknya dimungkinkan hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan perkawinan, yakni dalam hal calon suami isteri bermaksud mengatur mengenai akibat perkawinan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang.

1. Janji Kawin, Perkawinan Suatu Perjanjian dan Perjanjian Perkawinan

Tujuan pembahasan topik diatas dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan kebakuan istilah, disamping untuk memberikan gambaran mengenai cakupan yang terkandung dalam istilah tersebut, terutama cakupan yang terkandung dalam perjanjian perkawinan, sebagai pokok pembahasan dalam tulisan ini.

a. Janji Kawin

Janji kawin berbeda dengan perjanjian perkawinan. Mengenai istilah Janji Kawin atau janji nikah, I.S. Adiwimarta, dalam terjemahan Pengantar Studi Hukum Perdata karangan H.F.A. Vollmar, memakai istilah janji kawin untuk perjanjian perkawinan. Menurut hemat kami, istilah janji kawin lebih tepat untuk hal sebagaimana diatur didalam pasal 58 Kitab Undang-Undang

Pebruari 1996

Hukum Perdata, sedangkan perjanjian perkawinan untuk hal menurut pasal 119, 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas mengenai janji kawin, oleh karena itu untuk dapat lebih memahami mengenai pengertian janji kawin, pembahasan didasarkan pada ketentuan atau prinsip dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengaturan mengenai janji kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat dilihat pengaturannya dalam pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menentukan sebagai berikut:

Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim tentang akan berlangsungnya perkawinan, juga tidak untuk menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat cidera janji yang dilakukan terhadapnya, segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal:

Meskipun demikian, jika pemberitahuan kawin kepada Pegawai Catatan Sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan untuk menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga berdasarkan atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan karena cidera janjinya pihak lain, dengan pengertian tidak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan.

Tuntutan tersebut kadaluwarsa setelah lewat waktu selama 18 (delapan belas) bulan, terhitung mulai pengumuman kawin. Jadi, apabila seorang berjanji akan kawin dengan orang lain, janji tersebut telah disetujui dan kemudian keduanya melakukan pertunangan, apakah dalam hal ini janji kedua orang itu mengikat? Janji tersebut tidak mengikat, apabila salah satu tidak menepati janjinya, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti rugi. Janji kawin tidak mempunyai akibat hukum.

Bagaimana pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991)? Menurut hemat kami, Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai hal yang mirip dengan ketentuan dalam pasal 58 B.W. dimana dalam pasal 1 ayat 1 Bab. I mengenai Ketentuan Umum diatur pengertian peminangan. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa; peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita. Disini, menurut hemat kami terdapat unsur janji untuk kawin, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan dalam pasal 58, meskipun ditekankan pada unsur kegiatannya, bukan unsur janjinya. Selanjutnya peminangan diatur lebih

lanjut dalam pasal 11, 12, 13 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 13 ditentukan bahwa Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tatacara yang baik, sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Hakekat yang terkandung dalam pasal 13, menurut hemat kami mengandung unsur persamaan dengan pengaturan dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; yakni;

- adanya prinsip bahwa janji kawin maupun peminangan tidak mempunyai akibat hukum, apabila salah satu pihak mengingkari atau memutuskan hubungan terhadap yang lain.
- adanya upaya menciptakan keseimbangan, saling menghargai, namun dengan pola pengaturan yang mencerminkan perbedaan. Dalam B.W. janji kawin dapat menimbulkan hak untuk menuntut ganti rugi jika persiapan telah demikian lanjut, sebagaimana dapat kita lihat dalam pasal 58 (ayat 2). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 13) tidak secara tegas mengatur demikian, namun lebih ditekankan pada nilai agama, moral, yang tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi ganti rugi pada pihak yang cidra janji dalam peminangan. Menurut hemat kami, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, lebih memberikan peluang kepada hakim untuk memutuskan perkara, dengan memperhatikan hal-hal yang meliputi para pihak, nilai-nilai moral-kepatutan, kebiasaan setempat dan nilai-nilai agama, maupun dalam hal untuk mengenakan sanksi ganti rugi kepada pihak yang cidra janji.

Dalam B.W. meskipun sanksi ganti rugi dapat pula dibebankan kepada pihak yang cidra janji, namun ayat 2 pasal 58 K.U.H.Perdata, memberikan pembatasan kepada hakim untuk dapat membebaskan sanksi ganti rugi bagi pihak yang cidra janji, karena dalam pasal tersebut dapat disimpulkan, sanksi ganti rugi dapat dibebankan kepada pihak yang cedera janji, jika persiapan telah demikian lanjut, yakni dalam hal pemberitahuan dan pengumuman kawin telah dilakukan, sehingga banyak yang luput dari sanksi ganti rugi, meskipun hubungan telah demikian lanjut. Hal ini yang sering menjadi masalah.

Dapat dikatakan bahwa janji kawin mengandung cakupan yang lebih luas, karena meliputi janji-janji antara pria dengan wanita untuk berkawin, termasuk pertunangan dan peminangan. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam ditekankan pada peminangan. Janji kawin ataupun peminangan pada prinsipnya tidak menimbulkan akibat hukum, meskipun ada kemungkinan diterapkannya sanksi tersebut bagi yang cidra janji.

Meskipun demikian, menurut hemat kami Kompilasi Hukum Islam, lebih

memberikan peluang kepada hakim untuk memutuskan secara lebih adil dalam perkara ingkar janji terhadap janji kawin. Bagaimanakah perkembangan dewasa ini?

Mengenai hal ini dapat kita kutip tulisan J. Satrio, SH. dalam bukunya: Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama. Dalam buku tersebut diberikan catatan bahwa: "Belakangan bahkan sudah berkembang lebih jauh lagi dengan ditetapkannya "ingkar janji untuk menikah" dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat dituntut ganti rugi". Selanjutnya dijelaskan, sekalipun perkaranya adalah antara mereka-mereka tidak tunduk pada KUHPerdato dan karenanya sebenarnya tidak pas untuk contoh disini, tetapi pertimbangannya didasarkan pada salah satu unsur perumusan luas dari pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat (Keputusan Pengadilan Negeri Mataram 1 Maret 1984 No. 073/PN.MTR/PDT/1983 dalam perkara janji nikah).

Tampak bahwa perkembangan didalam masyarakat, menghendaki dapat dikenakannya sanksi ganti rugi bagi mereka yang ingkar janji, dalam janji nikah, namun undang-undang kurang memberikan peluang atau memberikan jalan pada upaya penuntutan ganti rugi tersebut, sehingga timbul perkembangan sebagaimana dikutip tersebut diatas.

Pada dasarnya perkembangan dalam masyarakat perlu diakomodir, sehingga suatu upaya hukum dapat lebih memberikan keadilan bagi yang membutuhkan perlindungan hukum. Namun demikian, upaya tersebut tidaklah harus berpijak terlalu jauh menyimpang dari prinsip yang ada (misalnya berpegang pada prinsip 1365), sebelum memperhatikan lingkup pengaturan dalam masalah tersebut (pasal 58 K.U.H.Perdata), dengan harapan akan mencapai sasaran atau hasil yang sama. Oleh karena itu, kami tidak sependapat dengan pertimbangan Keputusan Pengadilan Mataram, yang mempergunakan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata untuk mengabulkan ganti rugi bagi mereka yang mengingkari janji nikah. Hal tersebut dengan pemikiran bahwa:

- janji kawin merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum keluarga, yang prinsipnya berbeda dengan hubungan hukum dalam bidang hukum kekayaan, yang tercakup dalam penuntutan pasal 1365 K.U.H.Perdata.
- janji kawin tidak mempunyai akibat hukum, artinya pada prinsipnya tuntutan ganti rugi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam janji kawin terdapat pengaturan bahwa janji kawin tersebut tidak mempunyai akibat hukum, sehingga bagi yang mengingkari tidak dapat dikenakan sanksi ganti rugi. Apakah terdapat penerapan prinsip yang tepat jika Undang-undang menganut prinsip janji kawin tidak mempunyai akibat hu-

kum, tetapi diterobos, artinya disimpangi dengan menerapkan pasal 1365 BW. yang mengatur mengenai ikatan dalam bidang hukum kekayaan, untuk memungkinkan dibebankannya ganti rugi bagi yang ingkar janji. Apakah nilai kepatutan dapat menyampingkan prinsip undang-undang yang sebenarnya memberikan pengaturan bahwa janji kawin tersebut pada prinsipnya tidak dapat dikenakan sanksi ganti rugi? Hal ini mengingat pula, bahwa Buku I KUHPerdara pada prinsipnya menganut sistem tertutup.

Prinsip bahwa bidang hukum keluarga pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan uang, kiranya perlu kita perhatikan, untuk membedakan ikatan-ikatan dalam bidang hukum kekayaan, yang merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini bukan berarti bahwa tidak ada kemungkinan bahwa selain bidang hukum kekayaan penuntutan ganti rugi tidak dimungkinkan, karena undang-undang sendiri memberikan peluang akan hal itu. Namun apabila prinsipnya terdapat larangan undang-undang untuk menuntut ganti rugi tersebut, karena tidak mempunyai akibat hukum (pasal 58 K.U.H.Perdara), maka menurut hemat kami lebih baik untuk tidak "memaksakan" mengenakan sanksi ganti rugi, dengan berpijak pada landasan atau prinsip yang berbeda (berpijak pada pasal 1365 K.U.H.Perdara). Apakah hal itu lantas berarti bahwa janji kawin, sama sekali tidak dapat dikenakan sanksi ganti rugi?

Kiranya tidak demikian, kebutuhan masyarakat perlu pula diperhatikan, sekiranya memang akan memberikan keadilan bagi para pihak. Tampak disini undang-undang (pasal 58 BW), membatasi dalam memberikan kesempatan atau peluang penuntutan ganti rugi, sedangkan kebutuhan masyarakat menghendaki dimungkinkannya penuntutan ganti rugi bagi yang ingkar janji. Apakah hal ini tertutup kemungkinan sama sekali untuk melakukannya?

Undang-undang sebenarnya memberikan peluang penuntutan ganti rugi, sebagaimana ditentukan dalam pasal 58 ayat 2, yakni dalam hal persiapan perkawinan telah demikian lanjut, yakni dalam hal pemberitahuan dan pengumuman telah dilakukan. Menurut hemat kami, lebih baik jika kita menafsirkan lebih longgar ketentuan pasal 58 ayat 2, sehingga dapat menampung kebutuhan masyarakat, terhadap pengingkaran janji kawin oleh salah satu pihak, dan kemungkinan dibebankan sanksi ganti rugi bagi mengingkari janji tersebut, tetapi tidak berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan dengan menafsirkan ketentuan pasal 58 lebih fleksibel, karena undang-undang toh memberikan peluang penuntutan ganti rugi tersebut.

Bagi masyarakat adat, yang tidak tunduk pada ketentuan dalam BW, maka prinsip dalam BW (pasal 58 BW) dipertimbangkan untuk dapat diterapkan, dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi hakim untuk mem-

nuhi kebutuhan masyarakat, mencapai rasa keadilan tanpa harus memaksakan dengan menerapkan pasal 1365 K.U.H.Perdata.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974, dan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam Indonesia, mengenai perkawinan, khususnya peminangan maka dapat diterapkan ketentuan dalam pasal 1 sub. a dan pasal 13, dengan memperhatikan ketentuan pasal sebelumnya, yakni pasal 11 dan 12 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Menurut hemat kami, ketentuan-ketentuan yang ada, dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan agama, kepatutan, kebiasaan setempat sehingga dapat terbina kerukunan dan saling menghargai. Hal ini menurut hemat kami merupakan peluang bagi hakim untuk menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan dalam memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berpekara, dengan mengenakan sanksi bagi yang ingkar janji tidak hanya dalam bentuk ganti rugi.

Hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa janji kawin ataupun peminangan, ialah bahwa janji kawin atau janji nikah tidak mempunyai akibat hukum. Namun dalam hal-hal tertentu dapat mempunyai akibat hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan diselesaikan dengan tatacara yang baik, sesuai dengan tuntutan agama, dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai (pasal 13 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).

b. Perkawinan Suatu Perjanjian

Perkawinan dapat dikatakan merupakan suatu perjanjian dalam arti yang luas, karena untuk sahnya suatu perkawinan diperlukan adanya syarat persesuaian kehendak, sebagaimana dapat kita lihat dalam pasal 28 dan 80 KUH-Perdata. Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami isteri, artinya tanpa paksaan, kekhilafan dan penipuan. Selanjutnya dihadapan Pegawai Catatan Sipil, kedua calon suami isteri harus menerangkan bahwa yang satu menerima yang lain sebagai isterinya, dan yang lain menerima yang satu sebagai suaminya, dan mereka dengan ketulusan hati akan melaksanakan segala kewajiban sebagai suami-isteri, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Suatu perkawinan merupakan perjanjian. Perkawinan merupakan suatu perikatan, yang mempunyai ciri bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung untuk seumur hidup. Perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung kekal abadi, dan diharapkan akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, sehingga perceraian dianggap sebagai pengecualian terhadap azas kekal abadinya perkawinan tersebut. Meskipun perkawinan adalah suatu perjanjian, namun perkawinan adalah perjanjian dalam bidang hukum keluarga yang

mempunyai sifat dan ciri yang berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan merupakan ikatan dalam bidang hukum keluarga, yang mempunyai ciri tersendiri, yakni ketentuan-ketentuan yang mengaturnya bersifat memaksa, artinya akibat yuridis dari perkawinan yang merupakan perjanjian itu, terlepas dari kewenangan para pihak. Hukum Perkawinan, pada prinsipnya tidak mengandung azas kebebasan berkontrak, sehingga pada prinsipnya para pihak tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hukum perkawinan meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan perkawinan. Mengenai hukum harta benda perkawinan, pada prinsipnya tidak boleh dirubah dan bersifat memaksa, meskipun para pihak diberikan peluang untuk menentukan hak dan kewajiban mereka, namun hal tersebut dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh undang-undang, atau sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan perikatan dalam bidang hukum kekayaan, yang tidak mengenal prinsip kekal abadinya ikatan tersebut, melainkan kebalikannya ikatan-ikatan dalam Buku III KUHPerdata dimaksudkan hanya berlaku untuk sesaat. Jual beli, misalnya telah berakhir jika penjual telah menyerahkan barang, dan pembeli telah membayar harga barang. Masing-masing apabila telah melaksanakan kewajiban dan memperoleh apa yang menjadi haknya, maka perjanjian tersebut berakhir. Ciri dalam perikatan dibidang hukum kekayaan, disamping tidak dimaksudkan untuk membentuk persekutuan yang bersifat kekal, artinya dimaksudkan hanya berlaku untuk sesaat, juga terdapat keleluasaan yang diberikan kepada para pihak dalam perjanjian didalam menentukan hak dan kewajiban mereka, dan mereka diberi wewenang untuk menyimpang dari ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku III KUHPerdata mengenal azas kebebasan berkontrak sebagaimana dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 yang menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini membawa konsekwensi bahwa Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum mengatur, yang sifatnya melengkapi perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang lazimnya dibuat hanya pokok-pokoknya saja. Apabila para pihak tidak menentukan secara tegas didalam perjanjian yang mereka buat, maka mengenai hal itu dimaksudkan bahwa para pihak tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Buku III KUHPerdata.

Kembali kepada pembahasan mengenai perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya prinsip yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata terdapat pula dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 6 ayat 1 menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami-isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui pula kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Prinsip kekal abadinya perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat kita lihat dalam pasal 1 mengenai definisi perkawinan, dan penjelasan pasal 6 ayat 1, memberikan gambaran bahwa para pihak tidak dapat menyimpang dari ketentuan undang-undang, mereka tunduk pada ketentuan undang-undang dan ketentuan undang-undang bersifat memaksa. Asas tersebut untuk mendukung prinsip kekal abadinya perkawinan, agar para pihak tidak dapat secara bebas mengatur hak dan kewajiban mereka, karena hal tersebut akan membawa dampak pada timbulnya kesewenang-wenangan, dan terabaikannya hak-hak azasi manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa perkawinan merupakan perjanjian dalam bidang hukum keluarga yang ketentuan-ketentuannya cenderung bersifat memaksa, dan tidak boleh dikesampingkan secara bebas oleh para pihak. Mengapa demikian?

Karena perkawinan prinsipnya harus berlangsung kekal, sehingga ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan dimaksudkan untuk mendukung prinsip kekal abadinya perkawinan tersebut, dan hal tersebut diwujudkan dalam sifat memaksa pengaturan ketentuan-ketentuan perkawinan. Para pihak tidak dapat menyimpang dari ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan, mereka harus tunduk pada ketentuan undang-undang dan ketentuan perkawinan bersifat memaksa.

Oleh karena itu, ada pula pendapat yang lebih suka menganggap perkawinan bukan sebagai perjanjian, melainkan suatu lembaga hukum yang mempunyai sifat dan corak pengaturan sendiri, yang berbeda dengan perjanjian dalam bidang hukum kekayaan.

Hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa perkawinan tidak dapat diperjanjikan secara bebas oleh para pihak, sebagaimana perjanjian dalam Buku III BW, perkawinan terkait dengan nilai-nilai moral, agama dan ketertiban umum, sehingga diharapkan para pihak mengikuti dan menjunjung tinggi ketentuan undang-undang, dan sejauh mungkin untuk tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang, kecuali jika undang-undang memungkinkannya.

c. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan diatur didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pengertian perjanjian perkawinan, menurut he-

mat kami tidak diatur secara tegas, dalam pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam pasal tersebut hanya diatur sebagai berikut:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Membaca perumusan pasal tersebut, kiranya dapat disimpulkan bahwa didalam undang-undang perkawinan belum terdapat kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan, terutama mengenai hal yang berkaitan dengan cakupan atau isi apa yang dapat diatur atau diperjanjikan oleh calon suami-isteri dalam perjanjian perkawinan.

Untuk dapat lebih memperoleh gambaran yang lebih jelas, atau memahami mengenai hal tersebut, maka dicoba untuk membandingkan dengan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagaimanakah pengaturan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai perjanjian perkawinan diatur didalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menentukan sebagai berikut:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain.

Selanjutnya pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.

Apabila kita perbandingkan, maka perumusan pasal 29 Undang-undang Perkawinan, dengan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung kemiripan unsur, yang merupakan persamaan disamping terdapat pu-

la unsur perbedaan pada perbedaan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan.

Unsur-unsur tersebut ialah sebagai berikut:

- Dibuat oleh Calon Suami-Isteri Sebelum Perkawinan Berlangsung
Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan.
Sedangkan dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, maka calon suami-isteri dapat membuat perjanjian tertulis, yang isinya berlaku juga bagi pihak ketiga.
- Dibuat dalam Bentuk tertulis
Perjanjian perkawinan, merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami-isteri sebelum perkawinan (atau menurut undang-undang perkawinan dapat pula pada saat perkawinan berlangsung), dan dibuat dalam bentuk tertulis. Tertulis dalam ketentuan pasal 29 menurut hemat kami lebih baik jika dibuat dalam bentuk akta otentik, karena adanya anak kalimat yang berlaku juga bagi pihak ketiga. (bandingkan ketentuan pasal 1868, 1870, 1876, 1875, 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Prof. Subekti, SH. menyatakan bahwa akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik jika tanda pembuktian sempurna bagi para pihak, tidak terhadap pihak ketiga. Sesuai dengan pendapat tersebut Nurnazly Soetarno, SH. berpendapat, apa artinya jika perjanjian perkawinan dibuat dengan akta dibawah tangan? Masyarakat tidak mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut, dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakuipun, akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna hanya bagi para pihak. Oleh karena itu beliau juga berpendirian bahwa perjanjian perkawinan, sebaiknya dibuat dalam bentuk akta otentik.
- Unsur Kesusilaan dan Ketertiban Umum
Unsur kesusilaan, ketertiban umum dalam pasal 139, dimuat pula dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- Unsur Tidak Boleh Diubah
Unsur tidak boleh diubahnya perjanjian perkawinan dapat kita lihat dalam pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa setelah perkawinan berlangsung perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun

1974 juga dirumuskan, yakni bahwa perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak dapat dirubah, meskipun dalam ayat 4, mengandung perbedaan sedikit, yakni bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah, jika ada persetujuan dari kedua belah pihak (suami-isteri) dan tidak merugikan pihak ketiga. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh dirubah, setelah berlangsungnya perkawinan.

- **Unsur Berlakunya Perjanjian Perkawinan**

Unsur berlakunya perjanjian perkawinan, pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan perumusan dalam pasal 29 ayat 3 Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.

Adanya unsur-unsur persamaan dalam pengaturan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan gambaran bahwa maksud Pembentuk Undang-Undang adalah mengatur lembaga hukum yang sama. Perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada hakikatnya merupakan lembaga hukum yang sama dengan perjanjian perkawinan yang diatur didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun terdapat pula unsur-unsur perbedaannya.

2. Pola Pengaturan Perjanjian Perkawinan

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Apabila kita melihat pada susunan Bab didalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat kita lihat susunan sebagai berikut:

- Bab V Tentang Hak dan Kewajiban suami dan isteri
 Bab VI Tentang Persatuan Harta Kekayaan menurut Undang-Undang dan Pengurusannya
 Bab VII Tentang Perjanjian Perkawinan.

Dari pola pengaturan demikian, maka dapat seketika kita ketahui bahwa hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, diatur sesudah pengaturan mengenai harta benda perkawinan, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Bab tentang Persatuan Harta Kekayaan Menurut Un-

dang-Undang dan Pengurusannya. Apa arti pola pengaturan demikian?

Pola pengaturan demikian, dapat memberikan gambaran kepada kita, bahwa menurut prinsip dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka perjanjian perkawinan, pada dasarnya merupakan perjanjian yang semata-mata berkaitan dengan harta benda perkawinan, dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada para pihak mengatur hak dan kewajiban lain dalam perjanjian perkawinan, selain mengenai harta kekayaan perkawinan.

Apakah memang demikian?

Apabila kita baca ketentuan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan memang dimaksudkan hanya memberikan keleluasaan bagi calon suami-isteri sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka dibidang hukum harta kekayaan. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum bertakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian perkawinan tidak dladakan ketentuan lain.

Jadi Perjanjian perkawinan diadakan untuk mengatur harta kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan pasal 119, mengenai harta campuran bulat. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan maka calon suami-isteri berhak mengatur penyimpangan-penyimpangan dari peraturan undang-undang yang berkaitan dengan harta campuran bulat, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam perjanjian perkawinan dapat diatur harta campuran laba rugi, atau harta campuran penghasilan pendapatan. Dengan demikian apa yang dimaksudkan dengan perjanjian perkawinan?

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk mengatur harta kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan harta campuran bulat. Perjanjian perkawinan, merupakan perjanjian yang berkaitan erat dengan harta kekayaan perkawinan.

b. Pola Pengaturan Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Didalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29. Pola pengaturan perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan ialah sebagai berikut:

- Bab V Perjanjian Perkawinan
- Bab VI Hak dan Kewajiban suami-isteri;
- Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan.

Nomor 1 Tahun XXVI

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai perjanjian perkawinan dalam Bab V mendahului pengaturan mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Bab VI) dan Harta benda Perkawinan (Bab VII). Hal ini berbeda dengan pola pengaturan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan demikian timbul permasalahan: apakah hal ini dapat diartikan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengatur hal-hal lain, yakni hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan harta benda perkawinan?

Jika dibandingkan dengan pola pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian perkawinan diatur sesudah pengaturan mengenai harta kekayaan perkawinan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan cakupan pengaturan atau isi perjanjian perkawinan hanya berkaitan dengan harta kekayaan perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami-isteri untuk mengatur harta kekayaan perkawinan menyimpang dari pengaturan harta campuran bulat. Undang-undang perkawinan mengatur perjanjian perkawinan dengan pola pengaturan yang berbeda dengan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam undang-undang perkawinan, mengenai isi atau cakupan perjanjian perkawinan, hanya diberikan petunjuk dalam Penjelasan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan bahwa: yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan, tidak termasuk talik talak. Selibhnya, tidak ada ketentuan yang memberikan penjelasan mengenai cakupan atau isi perjanjian perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya menentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan perjanjian tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga yang tersangkut.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V, mendahului pengaturan mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri (Bab VI) dan Harta Benda Dalam Perkawinan (Bab VII).

Berdasarkan pola pengaturan demikian: Apakah perjanjian perkawinan dapat berisikan hal-hal yang bukan merupakan pengaturan harta kekayaan perkawinan? Apakah perjanjian perkawinan dapat berisikan mengenai hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-isteri?

Dalam hal calon suami-isteri boleh memperjanjikan hal lain, selain harta kekayaan perkawinan, misalnya;

Apakah boleh sebelum perkawinan atau pada saat dilangsungkan perkawinan, calon suami-isteri memperjanjikan, bahwa jika isteri cacat badan, mandul, sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat 2, suami dapat menikah atau beristeri lagi? Artinya izin dituangkan dalam perjanjian perkawinan,

sebelum kenyataan itu terjadi. Atau sebaliknya, didalam perjanjian perkawinan diperjanjikan bahwa suami tidak boleh kawin lagi dengan wanita lain, meskipun isteri cacat, mandul, dsb.

Apakah isi perjanjian perkawinan dapat mengenai hal tersebut diatas? Jadi kapan kesepakatan itu dapat diberikan (pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan), pada saat diketahui adanya cacat badan, dsb., baru izin dapat diberikan, ataukah izin telah dapat diperjanjikan sebelumnya yakni pada saat perkawinan dilangsungkan, dalam suatu perjanjian perkawinan?

Apakah mungkin diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, jika suami tidak dapat mendapatkan keturunan (mandul), maka isteri dapat meminta izin kepada suami, untuk diperbolehkan kawin lagi?

Demikian pula tentang kediaman tetap, yang harus ditentukan bersama oleh suami-isteri sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan;

Apakah hal tersebut juga dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, sebelum perkawinan dilangsungkan? Apakah hal itu dimaksudkan oleh Pembentuk Undang-undang, dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan?

Undang-Undang Perkawinan memang dapat dikatakan tidak memberikan penjelasan atau tidak menentukan cakupan mengenai apa yang dapat diatur didalam perjanjian perkawinan.

Kemungkinan pertama:

Apabila dalam perjanjian perkawinan boleh memuat hal-hal lain selain harta benda perkawinan, maka dalam praktek tentunya hakim diharapkan dapat memegang peranan didalam memberikan batasan-batasan mengenai apa yang dapat diperjanjikan didalam perjanjian perkawinan.

Batasan-batasan yang diberikan oleh hakim kalau sudah terjadi sengketa, jika belum terjadi sengketa siapakah yang berwenang memberikan batasan-batasan mengenai isi perjanjian perkawinan, karena undang-undang tidak mengaturnya secara tegas. Apakah Pegawai Pencatat Perkawinan berhak memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai cakupan perjanjian perkawinan tersebut?

Hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa perkawinan meskipun mengandung unsur kesepakatan, akan tetapi berbeda dengan perikatan yang diatur dalam Buku III K.U.H.Perdata, yang berpegang pada prinsip kebebasan berkontrak (pasal 1338 ayat 1 BW), sebagaimana telah diuraikan diatas.

Kemungkinan Kedua:

Perjanjian perkawinan dapat diadakan oleh para pihak hanya dalam

bidang hukum harta kekayaan perkawinan. Menurut hemat kami, apabila tidak ditentukan secara tegas didalam undang-undang, dan tidak dapat ditafsirkan demikian dalam undang-undang, baik yang tersirat maupun yang tersurat, maka lebih baik untuk menafsirkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada calon suami-isteri untuk pada waktu sebelum perkawinan, mengatur hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan undang-undang, dan hal itupun sebatas jika dimungkinkan oleh undang-undang.

Dasar pertimbangan, mengapa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya dimungkinkan dalam hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan:

- a. Perkawinan merupakan perikatan dibidang hukum keluarga yang didasarkan pada prinsip kekal abadinya perkawinan, sehingga tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Perkawinan meskipun didasarkan pada prinsip adanya kesepakatan, namun sesudah itu, hak dan kewajiban para pihak adalah semata-mata tunduk pada ketentuan undang-undang. Hukum perkawinan merupakan hukum yang bersifat memaksa, akibat-akibat hukum dari perkawinan terlepas dari kewenangan para pihak. Dengan demikian, maka perjanjian perkawinan kiranya tidak dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri.
- b. Harta kekayaan perkawinan, pada prinsipnya merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu jika perjanjian perkawinan tersebut diadakan oleh suami-isteri (perjanjian yang diadakan oleh suami-isteri mengenai harta kekayaan mereka), maka hal itu dapat saja dilakukan, namun perlu diperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak dirugikan, disamping bahwa perjanjian perkawinan itu harus memperhatikan atau mendukung pula prinsip kekal abadinya perkawinan, sehingga meskipun perjanjian perkawinan itu mungkin diadakan sepanjang mengenai harta benda perkawinan, namun hal itu hanya jika undang-undang memungkinkannya.

Nurnazly Sutarno, SH. mempermasalahkan, jika perjanjian perkawinan hanya mengenai harta kekayaan perkawinan, maka harta yang mana yang dapat diperjanjikan? Jika hal itu didasarkan pada prinsip bahwa selama undang-undang memungkinkan, maka perjanjian perkawinan hanya dimungkinkan atas harta bawaan yang pribadi, artinya milik suami-isteri yang bersangkutan, bukan harta keluarga, sedangkan untuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tidak ada ketentuan yang memungkinkan diadakan perjanjian perkawinan, sehingga tidak dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan.

Prof. Sardjono, SH. berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur secara

tegas dalam undang-undang, dan tidak dapat ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan dapat mencakup hal-hal yang lain, maka sebaiknya perjanjian perkawinan hanya dimungkinkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan suami-isteri.

Prof. Sardjono, SH. tidak mempermasalahkan pada harta yang mana yang dapat diperjanjikan, sebagaimana pendapat Nurnazly Sutarno, SH., sehingga hal itu dapat ditafsirkan bahwa untuk harta bersama, meskipun undang-undang tidak mengaturnya secara tegas, dapat pula diadakan perjanjian perkawinan mengenai hal itu. Artinya calon suami-isteri dapat mengatur lain mengenai hal itu. Misalnya tidak terjadi percampuran harta untuk harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Dalam kaitan suami-isteri mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, yang berkaitan dengan bidang harta kekayaan, maka disini terdapat prinsip kebebasan berkontrak, karena perjanjian disini merupakan perjanjian yang sifatnya sesaat, dan murni mengenai harta kekayaan, yakni hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, tidak terpaut dengan bidang hukum keluarga sehingga azas kebebasan berkontrak dapat diterapkan. (Asas perjanjian Buku III dapat diterapkan sebagai pedoman).

Meskipun demikian, prinsip undang-undang dibidang hukum perkawinan harus diperhatikan. Misalnya prinsip yang terdapat antara lain dalam pasal 36 harus pula diperhatikan.

3. Kesimpulan

Dalam pembahasan ini, diuraikan mengenai janji kawin, atau janji nikah, perkawinan suatu perjanjian, dan perjanjian perkawinan. Tujuannya ialah untuk mendapatkan kebakuan istilah, dan memberikan pengertian bahwa janji nikah adalah bukan perjanjian perkawinan, dan pengertian perkawinan adalah berbeda dengan perjanjian perkawinan maupun janji kawin (nikah).

Sedangkan mengenai cakupan apa yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, memang dapat dikatakan belum terdapat kesatuan pendapat. Pendapat yang kami kemukakan, menekankan pada dasar bahwa sebaiknya cakupan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan perkawinan.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Janji kawin atau janji nikah, pada prinsipnya tidak menimbulkan akibat

- hukum. Dalam hal-hal tertentu, yakni dalam hal persiapan sudah demikian lanjut, maka pengingkaran terhadap janji kawin dapat diberikan sanksi ganti rugi (pasal 58 ayat 2 KUHPerduta). Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai janji kawin, sedangkan Kompilasi Hukum Islam, mengatur mengenai peminangan, yang menurut hemat kami mengandung prinsip sama dengan janji kawin, karena peminangan pada dasarnya belum mempunyai akibat hukum, para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Pemutusan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik, sesuai dengan tuntutan agama, kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan rasa saling menghargai.
2. Perkawinan merupakan suatu perjanjian, yang mempunyai prinsip berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerduta. Perkawinan merupakan suatu lembaga, yang setelah kesepakatan (seperti perjanjian), namun para pihak harus tunduk pada ketentuan undang-undang. Ketentuan yang mengatur perkawinan bersifat memaksa, tidak dapat disimpangi, kecuali jika undang-undang memungkinkan. Berdasarkan hal tersebut, maka hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam perkawinan tidak dapat ditentukan secara bebas oleh suami-isteri dalam perjanjian perkawinan.
 3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974, mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan, dalam pasal 29, yang pada hakekatnya sama dimaksudkan sebagai lembaga hukum yang sama dengan perjanjian perkawinan, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (pasal 119, 139), namun apa yang dapat diperjanjikan di dalam perjanjian perkawinan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tidak diatur secara jelas, apakah perjanjian perkawinan cakupannya hanya mengenai harta kekayaan perkawinan, atau dapat juga mencakup hal-hal lain di luar harta kekayaan perkawinan. Hal tersebut didasarkan pada pola pengaturan yang terdapat di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan, jika tidak ditafsirkan lain, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sebaiknya hanya dimungkinkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan perkawinan. Sedangkan mengenai bentuk perjanjian perkawinan, meskipun undang-undang perkawinan hanya menyebutkan dibuat secara tertulis, yang dimaksudkan dapat berlaku juga bagi pihak ketiga, maka menurut hemat kami sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik.